



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kauman RT 03 RW 07 Desa Kupon Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/81/VI/2024/ Reskrim tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /17 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manoreh Tengah III / 9 RT 004 RW 004 Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, Alamat lain Jalan Karangkepho I RT

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 001 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan

Agromulyo Kota Salatiga;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/82/VI/2024/ Reskrim tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI;**

2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /3 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karangkepo I RT 002 RW 001 Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/83/VI/2024/ Reskrim tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI, Terdakwa 2. YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (Alm) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa 3. IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Anak Dari SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI, Terdakwa 2. YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (Alm) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa 3. IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Anak Dari SUPARDI, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah BPKB Honda Brio tahun 2023 warna putih nopol: H-1796-IA, noka : MHRDD1850PJ401594, nosin: L12B35404450 An. DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH, Alamat : Jalan Tlogotimun Raya Nomor 27 RT 03 RW 01 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
Dikembalikan kepada Saksi DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH;
 2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan potongan CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 3. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor ATM 6013013203334151;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa 1. DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI, Terdakwa 2. YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (Alm) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa 3. IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Anak Dari SUPARDI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum serta memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah balita yang berusia 3 (tiga) bulan yang masih membutuhkan perhatian dari Ibunya, serta Permohonan Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 77/M.3.42/Eoh.2/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI bersama dengan Terdakwa 2. YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (Alm) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa 3. IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Anak Dari SUPARDI serta Saudari ARTDANI WULAN SEKAR Alias WULAN (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di parkir Hotel Griya Pesona Rt.03 Rw.03 Ds. Munding Kec. Bergas Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 1. DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa 1), Terdakwa 2. YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (Alm) JHONNI CHRISTIANTO (selanjutnya disebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa 2), Terdakwa 3. IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Anak Dari SUPARDI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa 3), serta Saudari ARTDANI WULAN SEKAR Alias WULAN (DPO) merencanakan untuk mengambil mobil milik orang lain dengan berbagi tugas, dimana peranan Terdakwa 1 mencari sasaran lewat aplikasi Tinder kemudian mengambil kunci kontak mobil korban, peranan Terdakwa 2 menerima kunci mobil dari Terdakwa 1 lalu membawa pergi dan menjual mobil milik korban, peranan Terdakwa 3 mengantar Terdakwa 2 serta mengawasi keadaan dan peranan Saudari ARTDANI WULAN SEKAR Alias SEKAR sebagai yang mempunyai ide dan rencana untuk mengambil mobil milik orang lain tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 mencari sasaran pencurian lewat aplikasi Tinder dan mendapat sasaran dengan cara berkenalan kepada Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN lalu saling bertukar nomor whatsapp dan menjalin komunikasi, kemudian Terdakwa 1 mengajak bertemu Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN dan minta diantar ke Solo dengan alasan menagih hutang dan meminta agar Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN membawa mobil, namun karena Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN tidak mempunyai mobil kemudian Terdakwa 1 menyuruh Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN merental/sewa mobil dan biaya sewa mobil akan diganti Terdakwa 1, selanjutnya setelah Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN mengabari bahwa dirinya sudah menyewa mobil milik DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH dengan jenis Honda Brio kemudian Terdakwa 1 mengajak Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN untuk bertemu di daerah Tembalang Kota Semarang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa 1 bertemu dengan Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN di daerah Tembalang Kota Semarang dan saat itu Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN datang dengan menegndarai mobil Honda Brio Type Brio Satya 1.2 E CVT CKD warna putih Nomor Polisi : H-1796-IA, Nomor Rangka : MHRDD185OPJ401594, Nomor mesin : L12B35404450, setelah bertemu Terdakwa 1 mengajak Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN untuk ke Solo dengan alasan menagih hutang kemudian setelah tiba di Solo sekira jam 05.30 WIB Terdakwa1 berpura pura bertemu temannya, lalu Terdakwa 1 dihubungi Saudari ARTDANI WULAN SEKAR Alias WULAN (DPO) dan meminta Terdakwa 1 putar balik ke Semarang dengan tujuan agar Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN menjadi lelah dan menyuruh Terdakwa 1 agar mengajak Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

check in/lapor masuk di Hotel daerah Bandungan Kabupaten Semarang untuk menginap/bermalam, selanjutnya sekira jam 13.30 WIB Terdakwa 1 dan Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN sampai di Hotel Griya Pesona Kabupaten Semarang lalu check in dan masuk ke dalam Kamar No. 39, selanjutnya sekira jam 17.00 WIB Terdakwa 1 dan Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN keluar hotel untuk mencari makan dan kembali ke Hotel pada pukul 19.00 WIB, lalu sekira jam 20.30 WIB Terdakwa 1 mengabari Saudari ARTDANI WULAN SEKAR Alias WULAN dan memberitahu bahwa Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN sudah tidur, selanjutnya Saudari ARTDANI WULAN SEKAR Alias WULAN bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 datang ke Hotel Griya Pesona dengan mengendarai mobil Honda Brio warna kuning (masuk dalam daftar pencarain barang/DPB) milik Saudari ARTDANI WULAN SEKAR Alias WULAN dan menunggu di parkiran Hotel Griya Pesona, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa 1 tanpa seijin pemiliknya yang berhak mengambil kunci kontak mobil Honda Brio Nopol : H-1796-AI berikut STNK Honda Brio Nopol : H-1796-AI an. DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH serta 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 Prime milik Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN setelah itu Terdakwa 1 keluar kamar Hotel dan menyerahkan kunci mobil berikut STNK tersebut kepada Terdakwa 2 yang sudah menunggu lalu sekira jam 21.05 WIB Terdakwa 2 masuk ke dalam mobil Honda Brio H-1796-AI yang ada diparkiran kemudian membawa pergi mobil tersebut di ikuti oleh Saudari ARTDANI WULAN SEKAR Alias WULAN dan Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 1 kembali ke kamar Hotel dan melihat Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN masih tertidur lalu sekira jam 23.30 WIB Terdakwa 1 pergi meninggalkan kamar hotel dan menuju daerah Bawen Kabupaten Semarang dan bergabung dengan Saudari ARTDANI WULAN SEKAR Alias WULAN dan Terdakwa 2 yang sudah menunggu;

- Bahwa selanjutnya mobil Honda Brio Nopol : H-1796-AI tersebut dijual oleh Terdakwa 2 kepada Saudara RENDI Alias KEBO (belum tertangkap dan masuk dam daftar pencarian orang/DPO) di daerah Salatiga dengan harga Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa 1 mendapat bagian Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), Terdakwa 2 mendapat bagian Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa 3. mendapat bagian Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta Saudari WULAN mendapat bagian sebesar Rp. 21.900.000.- (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH selaku pemilik mobil Honda Brio Nopol : H-1796-AI mengalami kerugian kurang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp. 183.600.000.- (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN mengalami kerugian Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) atas kehilangan handphone Samsung Galaxy J7 Prime miliknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa 1. DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI, Terdakwa 2. YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (Alm) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa 3. IKA PUSPANINGSIH Als IKA Als NING Anak Dari SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan berupa 1 (satu) unit mobil honda Brio warna putih tahun 2023 Nopol : H-1796-IA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam lokasi parkir Hotel Griya Pesona yang beralamat di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI, sekitar bulan Januari awal atau Desember akhir melalui aplikasi Tinder, dan komunikasi mereka berlanjut di WhatsApp, di mana Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI menggunakan nama palsu "Vale" dan mengaku sebagai lulusan Universitas UNDIP D4 yang tinggal di Plamongan, Semarang, meskipun pekerjaan Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa pada 13 Januari 2024, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mengajak Saksi bertemu dan meminta Saksi menemaninya ke Solo dengan alasan menagih hutang, sambil meminta Saksi untuk menyewa mobil rental;
- Bahwa Saksi meminta bantuan temannya, Saksi MASYADI ATHIF KHUJAERI Bin IPUNG CAHYADI, untuk menyewa mobil rental dari Saksi II ACHMAD AGUS ABDUL BAZAR, S.E. Bin ROCHYAT EKO SUDARSO sekitar pukul 23.00 WIB, yang kemudian diambil oleh Saksi dan Saksi MASYADI ATHIF KHUJAERI Bin IPUNG CAHYADI dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dibayar oleh Saksi.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 14 Januari 2024 pukul 00.30 WIB, Saksi berangkat ke Solo bersama Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI setelah menjemputnya di mini market Lawson Undip Tembalang, dan tiba di Solo sekitar pukul 04.00 WIB, dengan biaya bensin dibayar oleh Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI. Setelah istirahat selama setengah jam, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mengajak Saksi turun dari mobil dengan alasan bertemu temannya untuk menagih hutang temannya dan 10 (sepuluh) menit kemudian kembali ke dalam mobil, ketika ditanyakan hasilnya, Terdakwa I Dinda Aristya Wardani menjawab "Masih setengah", dan selama di Solo, Saksi dan Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI hanya berputar-putar saja;
 - Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mengajak Saksi ke hotel dan mereka tiba di hotel pukul 13.00 WIB, di mana Saksi yang melakukan *check-in*. Setelah berbincang-bincang di kamar, Saksi tidur pukul 14.00 WIB dan bangun pukul 16.00 WIB, menaruh HP dan kunci mobil di atas meja. Pada saat Saksi tidur, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI keluar untuk mencari makan dan kembali ke hotel pukul 19.30 WIB. Saksi kemudian tidur lagi sekitar pukul 21.00 WIB setelah mengunci pintu kamar, dan bangun pukul 00.30 WIB mendapati pintu kamar sudah terbuka, mobil serta HP Samsung C7 milik Saksi sudah hilang;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke resepsionis hotel dan kemudian melapor ke Polsek Bergas pada Januari 2024, serta memberitahukan kepada pemilik mobil. Setelah laporan dibuat, dua hari sebelum Idul Adha, Saksi mendapat kabar bahwa polisi berhasil menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa hilangnya mobil Honda Brio putih tahun 2023 dengan nomor polisi H-1796-IA yang dipinjam Saksi dari rental terjadi pada 15 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di area parkir Hotel Griya Pesona, Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mengambil HP Samsung C7 dan mobil tersebut tanpa izin Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah mengganti kerugian kepada pemilik mobil rental sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hingga saat ini mobil belum ditemukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ACHMAD AGUS ABDUL BAZAR, S.E. Bin ROCHYAT EKO SUDARSO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil rental jenis Honda Brio tahun 2023 warna putih Nopol H-1796-IA yang telah disewa oleh Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian mobil tersebut, Saksi berada di rumah. Bahwa Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN dan Saksi MASYADI ATHIF KHUJAERI Bin IPUNG CAHYADI memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil telah hilang pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 04.30 di daerah Bandungan;
- Bahwa mobil rental jenis Honda Brio tahun 2023 warna putih dengan nomor polisi H-1796-IA adalah milik isteri Saksi, yang sebenarnya digunakan untuk keperluan kerja isteri Saksi, namun dipinjam oleh Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN melalui Saksi MASYADI ATHIF KHUJAERI Bin IPUNG CAHYADI. Bahwa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan GPS;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi memberitahukan kepada isterinya dan kemudian melaporkannya ke Polres Semarang;
- Bahwa Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN telah memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab sementara;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MASYADI ATHIF KHUJAERI Bin IPUNG CAHYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu mencarikan mobil rental yang akan disewa oleh Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN dan setelah mengambil mobil tersebut, Saksi menyerahkan kunci mobil kepada Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN;
- Bahwa setelah menyerahkan kunci mobil, Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut hilang dicuri. Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya mobil setelah Saudara Faizal Azra Maulana pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, datang ke Mess dan bercerita bahwa mobil rental yang dibawanya telah hilang dicuri orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil rental tersebut adalah milik Saudari Diena Fithriyati yang merupakan isteri Saksi II ACHMAD AGUS ABDUL BAZAR, S.E. Bin ROCHYAT EKO SUDARSO ;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ARFHIAN SAHIB ABDULLAH, S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polres Semarang dan bersama Tim Resmob Tangerang telah menangkap Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI pada 14 Juni 2024, pukul 22.00 WIB, di Apartemen Tokyo Residence, Kabupaten Tangerang, Banten, serta Terdakwa II Yongki Christianto dan Terdakwa III Ika Puspaningsih pada 18 Juni 2024, pukul 11.00 WIB, di Salatiga;

- Bahwa Saksi dan Tim Resmob Tangerang melakukan penyelidikan pada bulan Juni 2024 dan menemukan identitas Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI yang beralamat di Temanggung. Setelah tidak menemukan Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI di Temanggung, dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan informasi bahwa ia telah berada di Tangerang;

- Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mengakui semua perbuatannya dan menyatakan bahwa ia melakukan pencurian mobil bersama Terdakwa II Yongki Christianto dan Terdakwa III Ika Puspaningsih;

- Bahwa mobil milik Saksi II ACHMAD AGUS ABDUL BAZAR, S.E. Bin ROCHYAT EKO SUDARSO dijual oleh Para Terdakwa kepada Saudara Rendi Alias Kebo, sementara HP milik Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN dibawa oleh Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) . Peran Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI dalam perkara ini adalah sebagai orang yang mengambil kunci mobil dan HP di dalam kamar hotel;

- Bahwa Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI sebelumnya pernah dihukum;

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Tim Resmob menerima laporan polisi mengenai pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada tanggal 15 Januari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, sekitar pukul 00.30 WIB, di Parkiran Hotel Griya Pesona, dengan kerugian 1 unit mobil Honda Brio tahun 2023 nomor polisi H-1796-IA. Selanjutnya, dilakukan penyelidikan dan ditemukan informasi bahwa pelaku pencurian berada di Tangerang;

- Bahwa hubungan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI dengan Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO adalah suami isteri;
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan dari Para Terdakwa adalah HP milik Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI;
- Bahwa Saudari Artdani Wulan Sekar adalah teman Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI, berperan dalam merencanakan pencurian mobil meskipun tidak berada di hotel saat kejadian dan kini berada di Kalimantan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD DZIKRON Bin (Alm) SAJURI AL SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polres Semarang dan bersama Tim Resmob Tangerang telah menangkap Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI pada 14 Juni 2024, pukul 22.00 WIB, di Apartemen Tokyo Residence, Kabupaten Tangerang, Banten, serta Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI pada 18 Juni 2024, pukul 11.00 WIB di Salatiga;
- Bahwa Saksi dan Tim Resmob Tangerang melakukan penyelidikan pada bulan Juni 2024 dan menemukan identitas Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI yang beralamat di Temanggung. Setelah tidak menemukan Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI di Temanggung, dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan informasi bahwa ia telah berada di Tangerang;
- Bahwa yang ditangkap pertama kali adalah Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mengakui semua perbuatannya dan menyatakan bahwa ia melakukan pencurian mobil bersama Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI;

- Bahwa mobil milik Saksi II ACHMAD AGUS ABDUL BAZAR, S.E. Bin ROCHYAT EKO SUDARSO dijual oleh Para Terdakwa kepada Saudara Rendi Alias Kebo, sementara HP milik Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN dibawa oleh Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) . Peran Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI dalam perkara ini adalah sebagai orang yang mengambil kunci mobil dan HP di dalam kamar hotel;
- Bahwa Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Tim Resmob menerima laporan polisi mengenai pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, di Parkiran Hotel Griya Pesona, dengan kerugian 1 unit mobil Honda Brio tahun 2023 nomor polisi H-1796-IA. Selanjutnya, dilakukan penyelidikan dan ditemukan informasi bahwa pelaku pencurian berada di Tangerang;
- Bahwa hubungan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI dengan Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO adalah suami isteri;
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan dari Para Terdakwa adalah HP milik Terdakwa I DINDAARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI;
- Bahwa Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) teman Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI, berperan dalam merencanakan pencurian mobil meskipun tidak berada di hotel saat kejadian dan kini berada di Kalimantan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI;

- Bahwa Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI ditangkap oleh Petugas Polres Semarang pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB di Apartemen Tokyo Riverside Kabupaten Tangerang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten karena telah mengambil 1 (satu) unit Kbm Honda Brio warna putih Nopol H-1796-IA tanpa izin pemilik;

- Bahwa peran Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI adalah mengambil kunci beserta STNK Kbm Honda Brio tersebut dan mengambil Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN sewaktu di kamar hotel saat posisi Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN sedang tidur;

- Bahwa yang merencanakan pencurian mobil tersebut adalah Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mencari korban menggunakan aplikasi Tinder dengan nama samaran Vale;

- Bahwa yang merekrut Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI adalah Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO)

- Bahwa Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI melakukan pencurian mobil tersebut dengan cara korban diajak kencan terlebih dahulu, setelah korban lengah mobilnya Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI ambil;

- Bahwa saat Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI masih di hotel bersama korban, Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) menghubungi Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI lewat telepon dan memberitahukan bahwa yang akan mengambil mobilnya adalah Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI;

- Bahwa yang mengambil mobil adalah Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO sendiri;

- Bahwa Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI masih di hotel karena Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) yang akan menjemput Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI;

- Bahwa yang menjual mobil curian tersebut adalah Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI tidak tahu mobil curian tersebut dijual kepada siapa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian mobil hasil curian tersebut dilakukan pada hari Senin dan Terdakwa mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam pembagian tersebut;

TERDAKWA II. YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO;

- Bahwa peran Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO adalah orang yang menerima kunci mobil dari Terdakwa I Dinda dan menjual mobil hasil curian tersebut kepada Saudara Rendy alias Kebo (DPO);
- Bahwa Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO bisa mengetahui mobil yang akan Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO ambil sudah berada di hotel karena Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dihubungi oleh Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO tidak tahu nama hotelnya karena Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO hanya diantar di depan hotel saja;
- Bahwa Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dahulu pernah dipidana dalam perkara menggadaikan mobil;
- Bahwa Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam pencurian dan penjualan mobil tersebut;
- Bahwa yang menjual mobil hasil curian tersebut adalah Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dan Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO);
- Bahwa mobil Honda Brio Nomor Polisi H-1796-AI tersebut dijual oleh Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO kepada Saudara RENDI Alias KEBO (DPO) dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mendapat bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO mendapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Saudari ARTDANI WULAN

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKAR (DPO) mendapat bagian sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil yang telah Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO ambil adalah Honda Brio warna putih tahun 2023;

TERDAKWA III. IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI;

- Bahwa peran Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI adalah mengantar Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) dan Terdakwa II Yongki Christiyanto ke hotel Griya Pesona Kelurahan Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;

- Bahwa Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan mobil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI pernah dihukum dalam perkara penipuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Honda Brio tahun 2023 warna putih nopol: H-1796-IA, noka : MHRDD1850PJ401594, nosin: L12B35404450 Atas nama DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH, Alamat Jalan Tlogotimun Raya Nomor 27 RT 03 RW 01 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan potongan CCTV;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor ATM 6013013203334151;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal dari Januari 2024, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI berkenalan dengan Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN melalui aplikasi Tinder dengan nama palsu "Vale" dan mengaku sebagai lulusan D4 Universitas Diponegoro yang tinggal di Plamongan, Semarang yang Komunikasi berlanjut via WhatsApp, kemudian pada Sabtu, 13 Januari 2024, Terdakwa mengajak Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN untuk menemaninya ke Solo menagih utang dan meminta Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN menyewa mobil. Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN kemudian meminta bantuan Saksi III MASYADI ATHIF KHUJAERI Bin IPUNG CAHYADI untuk menyewa mobil dari Saksi II ACHMAD AGUS ABDUL BAZAR, S.E. Bin ROCHYAT EKO SUDARSO ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) sudah merencanakan ide pengambilan mobil tersebut dengan cara Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI berperan sebagai mengajak korban untuk kencan terlebih dahulu, setelah korban lengah lalu mengambil kontak mobil Honda Brio dan STNK atas nama Diena Fithriyati As-Sibtiyah, serta handphone Samsung Galaxy J7 Prime milik Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN. Peran Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO menerima kunci mobil dari Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI kemudian membawa pergi mobil milik korban dan menjualnya kepada Saudara RENDI Alias KEBO (DPO) dan peran Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI sebagai pengantar Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dan membantu mengawasi situasi di sekitar lokasi pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, pukul 02.00 WIB, Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN bertemu Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI di Lawson Undip Tembalang mengendarai mobil Honda Brio Type Brio Satya 1.2 E CVT CKD warna putih Nomor Polisi : H-1796-IA menuju Kota Solo. Setibanya di Solo pukul 04.00 WIB dan beristirahat setengah jam, lalu Dinda Aristya Wardani mengajak Saksi turun dari mobil dengan alasan bertemu temannya untuk menagih hutang temannya dan 10 (sepuluh) menit kemudian kembali ke dalam mobil, ketika ditanyakan hasilnya, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI menjawab "Masih setengah", setelah itu selama di Solo, Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN dan Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI hanya berputar-putar saja, selanjutnya pada perjalanan pulang, pukul 13.00 WIB Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mengajak Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN melakukan *check-in* ke Hotel Griya Pesona di Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mengambil tanpa izin kunci kontak mobil Honda Brio dan STNK atas nama Diena Fithriyati As-Sibtiyah, serta handphone Samsung Galaxy J7 Prime milik Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN. Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI kemudian menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO yang kemudian membawa mobil tersebut, diikuti oleh Saudari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) dan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI kemudian pukul 23.30 WIB, Terdakwa I DINDAARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI meninggalkan kamar hotel dan menuju daerah Bawen untuk bergabung dengan Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) dan Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO;

- Bahwa mobil Honda Brio Nomor Polisi H-1796-AI tersebut dijual oleh Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO kepada Saudara RENDI Alias KEBO (DPO) di daerah Salatiga dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) mendapat sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI, Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI adalah subyek hukum yang identitasnya telah diperiksa oleh Hakim yang telah disesuaikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*) dan *Hoge Raad* dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest* tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam *arrest* tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (*Lamintang dan Samosir.1985. 149*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (*Rahmat Hakim. 2000. 84*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa berawal akhir Desember atau awal Januari 2024, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI berkenalan dengan Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN melalui aplikasi Tinder dengan nama palsu "Vale" dan mengaku

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lulusan D4 Universitas Diponegoro yang tinggal di Plamongan, Semarang yang Komunikasi berlanjut via WhatsApp, kemudian pada Sabtu, 13 Januari 2024, Terdakwa mengajak Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN untuk menemaninya ke Solo menagih utang dan meminta Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN menyewa mobil. Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN kemudian meminta bantuan Saksi III MASYADI ATHIF KHUJAERI Bin IPUNG CAHYADI untuk menyewa mobil dari Saksi II ACHMAD AGUS ABDUL BAZAR, S.E. Bin ROCHYAT EKO SUDARSO ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024, pukul 02.00 WIB, Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN bertemu Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI di Lawson Undip Tembalang mengendarai mobil Honda Brio Type Brio Satya 1.2 E CVT CKD warna putih Nomor Polisi : H-1796-IA menuju Kota Solo. Setibanya di Solo pukul 04.00 WIB dan beristirahat setengah jam, lalu Dinda Aristya Wardani mengajak Saksi turun dari mobil dengan alasan bertemu temannya untuk menagih hutang temannya dan 10 (sepuluh) menit kemudian kembali ke dalam mobil, ketika ditanyakan hasilnya, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI menjawab "Masih setengah", setelah itu selama di Solo, Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN dan Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI hanya berputar-putar saja, selanjutnya pada perjalanan pulang, pukul 13.00 WIB Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mengajak Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN melakukan *check-in* ke Hotel Griya Pesona di Desa Munding, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mengambil tanpa izin kunci kontak mobil Honda Brio dan STNK atas nama Diena Fithriyati As-Sibtiah, serta handphone Samsung Galaxy J7 Prime milik Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN. Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI kemudian menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO yang kemudian membawa mobil tersebut, Pada pukul 23.30 WIB, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI meninggalkan kamar hotel dan menuju daerah Bawen untuk bergabung dengan Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) dan Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Honda Brio tahun 2023

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih nopol: H-1796-IA, noka : MHRDD1850PJ401594, nosin: L12B35404450
Atas nama DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH, Alamat Jalan Tlogotimun Raya Nomor
27 RT 03 RW 01 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang, barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Istri Saksi II
ACHMAD AGUS ABDUL BAZAR, S.E. Bin ROCHYAT EKO SUDARSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
menurut Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud dimiliki secara
melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi
miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau
bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan
kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki secara melawan hukum (bermaksud
memiliki) adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda, seolah-
olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda
tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana
dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan
maksud”. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” dalam pasal 362 KUHP
menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana, dalam hal ini
kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu
untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa I DINDA
ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mengambil tanpa izin kunci kontak
mobil Honda Brio dan STNK atas nama Diena Fithriyati As-Sibtiyah, serta handphone
Samsung Galaxy J7 Prime milik Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN.
Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI kemudian
menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO
Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO yang kemudian membawa mobil tersebut,
diikuti oleh Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) dan Terdakwa III IKA
PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI. kemudian pukul 23.30
WIB, Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI
meninggalkan kamar hotel dan menuju daerah Bawen untuk bergabung dengan
Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) dan Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO
Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mobil Honda Brio Nomor Polisi H-1796-AI tersebut dijual oleh Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO kepada Saudara RENDI Alias KEBO (DPO) di daerah Salatiga dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI mendapat bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO mendapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) mendapat bagian sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan adanya tujuan tersebut, dapat dianggap bahwa Para Terdakwa telah secara sengaja mengambil barang-barang tersebut di atas tanpa seizin pemiliknya sehingga hasil penjualannya dapat dinikmati oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654 diterangkan bahwa: “Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik”;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini haruslah dengan bekerjasama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO) sudah merencanakan ide pengambilan mobil tersebut dengan cara Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI berperan sebagai mengajak korban untuk kencan terlebih dahulu, setelah korban lengah lalu mengambil kontak mobil Honda Brio dan STNK atas nama Diena Fithriyati As-Sibtiah, serta handphone Samsung Galaxy J7 Prime milik Saksi I FAIZAL AZRA MAULANA Bin NUROCHMAN. Peran Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO menerima kunci mobil dari Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI kemudian membawa pergi mobil milik korban dan menjualnya kepada Saudara

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI Alias KEBO (DPO) dan peran Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI sebagai pengantar Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dan membantu mengawasi situasi di sekitar lokasi pencurian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah nyata adanya kerja sama secara sadar di antara Saudari ARTDANI WULAN SEKAR (DPO), Terdakwa I DINDA ARISTYA WARDANI Anak Dari IWAN SURYADI, Terdakwa II YONGKY CHRISTIANTO Anak Dari (ALM) JHONNI CHRISTIANTO dan Terdakwa III IKA PUSPANINGSIH ALIAS IKA ALIAS NING Anak Dari SUPARDI untuk mewujudkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Para Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Para Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Honda Brio tahun 2023 warna putih nopol: H-1796-IA, noka : MHRDD1850PJ401594, nosin: L12B35404450 Atas nama DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH, Alamat Jalan Tlogotimun Raya Nomor 27 RT 03 RW 01 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH maka ditetapkan dikembalikan kepada DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan potongan CCTV;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari FEBRI SETIAWAN Bin TEMON maka ditetapkan dikembalikan kepada FEBRI SETIAWAN Bin TEMON;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor ATM 6013013203334151;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Dinda Aristya Wardani Anak Dari Iwan Suryadi, Terdakwa II. Yongky Christianto Anak dari (Alm) Jhonni Christianto dan Terdakwa III. Ika Puspaningsih Alias Ika Alias Ning Anak dari Supardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) buah BPKB Honda Brio tahun 2023 warna putih nopol: H-1796-IA, noka : MHRDD1850PJ401594, nosin: L12B35404450 Atas nama DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH, Alamat Jalan Tlogotimun Raya Nomor 27 RT 03 RW 01 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Dikembalikan kepada DIENA FITHRIYATI AS-SIBTIYAH;

5.2. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan potongan CCTV;

Dikembalikan kepada FEBRI SETIAWAN Bin TEMON;

5.3. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor ATM 6013013203334151;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H., dan Dr. Ariansyah S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.